



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 162

TAHUN : 1979

SERI : B NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

NOMOR : 7 TAHUN 1977.

TENTANG :

RETRIBUSI - PETERNAKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa untuk memajukan peternakan dan meningkatkan pelayanan dibidang Peternakan serta pemeriksaan/pengawasan terhadap bahan-bahan dari ternak dipandang perlu menetapkan Retribusi Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan ;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Retribusi Peternakan.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ternak : ialah hewan piaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Undang-Undang No. 6 tahun 1967 ;
2. Bahan : Asal hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11) dari Peraturan Pemerintah No. 15 th. 1977;
3. Ahli : Sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 1 huruf m ;
4. Pemerin - : Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
tah.
5. Daerah : Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
6. Karantina : Bangunan yang dipergunakan untuk pengawasan dan pemeriksaan ternak dalam jangka waktu tertentu ;
7. Vaccin : Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah R.I. No. 17 tahun 1973 ;
8. Pengoba- : Penyuntikan vaccin terhadap ternak.
tan.

Pasal 2.

Retribusi Peternakan dikenakan pada :

- a. Ternak sapi bagi bahan industri.
- b. Penggunaan Karantina Hewan dan Sanitasi.
- c. Pemeriksaan dan Pengawasan Ternak.
- d. Pengebalan ternak.

Pasal 3.

Besarnya Retribusi ternak baku industri adalah 1 % dari harga pasar.

Pasal 4.

Retribusi untuk penggunaan Karantina Hewan dan Sanitasi :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a. Untuk ternak sapi | Rp. 200,-/14 hari. |
| b. Untuk ternak kerbau | Rp. 200,-/14 hari. |
| c. Untuk ternak babi | Rp. 50,-/14 hari. |

Pasal 5.

Retribusi untuk pengebalan terhadap penyakit ngorok dengan S.E. vaksin :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Untuk ternak sapi | Rp. 200,-/ekor. |
| b. Untuk ternak kerbau | Rp. 200,-/ekor. |
| c. Untuk ternak babi | Rp. 50,-/ekor. |

- (1). Retribusi untuk pemeriksaan dan pengawasan ternak :
- a. Untuk ternak sapi Rp. 200,-/ekor.
 - b. Untuk ternak kerbau Rp. 200,-/ekor.
 - c. Untuk ternak babi Rp. 50,-/ekor.
 - d. Untuk ternak Unggas Rp. 2,-/ekor.

Pasal 7.

- (1). Retribusi dipungut oleh petugas yang melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan kegiatan-kegiatan lain dalam perdagangan ternak dan bahan-bahan dari ternak.
- (2). Retribusi dimaksud dalam pasal-pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas pada saat ijin pengiriman/pemotongan ternak diberikan atau segera setelah pemeriksaan/pelayanan lainnya yang diberikan oleh petugas yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8.

- (1). Petugas yang memungut Retribusi dimaksud dalam pasal 3, 4, 5 dan 6 diberikan uang pungut/uang perangsang sebesar 5%.
- (2). Ahli dan petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap ternak dan bahan2 dari ternak yang keluar atau masuk diberikan ongkos pemeriksaan sebesar 25% dari Retribusi seperti dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Retribusi sebagai dimaksud pasal 7 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan, Keputusan Instruksi2 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Denpasar, 5 NOPEMBER 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

t.t.d.

(S O E K A R M E N).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.
K E T U A ;

t.t.d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO).

Disahkan :
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 3 - 10 - 79 No. Pem. 10/65/6-603
Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Otonomi
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

t.t.d.

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 162 tanggal : 10 - 12 - Tahun 1979
Seri : B No. : 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 7 Tahun 1977.

tentang

Retribusi Peternakan.

I. Penjelasan Umum.

Peternakan di Bali mempunyai peranan yang cukup berarti dalam bidang Perekonomian Daerah.

Pada umumnya produksi ternak baik berupa ternak hidup maupun berupa daging, telur dan susu terutama untuk konsumsi dalam daerah, sebagian diperdagangkan antar pulau atau diexport berupa ternak hidup atau bahan jadi atau setengah jadi serta hasil ikutannya yakni kulit, tulang, gemuk.

Untuk memantapkan produksi baik mutu maupun jumlahnya, serta usaha menjaga kelestarian sumber alam dan lebih lanjut meningkatkannya maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menyusun suatu program dengan penyediaan dana, fasilitas dan tenaga yang cukup antara lain menyangkut : penyuluhan, penyebaran bibit ternak, pengamanan ternak, penyediaan kredit dan usaha2 lainnya.

Selanjutnya untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan ternak antar pulau maupun export, Pemerintah menyediakan fasilitas karantina hewan dengan sanitasi, serta pengebalan dan pengobatan terhadap penyakit ternak.

Oleh karena demikian maka sangat wajarlah bilamana Pemerintah Daerah ikut mendapatkan dan memanfaatkan hasil terhadap usaha2 Pemerintah yang telah dilakukan baik dalam bentuk jasa dan dana yang telah diinfestasikan dalam bidang peternakan. Hasil Pemerintah dimaksud adalah dalam bentuk retribusi daerah yang kemudian akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan Program Pemerintah Daerah pada umumnya dan pembinaan bidang peternakan pada khususnya.

Ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelengkap dari pada Peraturan Daerah No. 24/PD/DPRDGR/1970, No. 47/PD/DPRDGR/1970 yang disusun dalam rangkaian kegiatan untuk peningkatan produksi ternak di Bali.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1. Cukup jelas.

Pasal 2. Cukup jelas.

Pasal 3.

Dalam meningkatkan mutu dan produksi peternakan, Pemerintah telah banyak menginfestasikan modal dan jasa, seperti penyebaran bibit ternak melaksanakan insiminasi buatan, penyebaran bibit makanan ternak, kegiatan seleksi dan kastrasi serta pengamanan ternak.

Sedemikian jauh kegiatan dilaksanakan dengan cuma-cuma.

Kegiatan-kegiatan diatas dinikmati oleh petani, peternak berupa hasil ternak dengan mutu yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar, Sangat wajar bilamana Pemerintah ikut mendapatkan keuntungan yang diperoleh petani, peternak berupa retribusi untuk Pembangunan Daerah pada umumnya dan pembinaan peternakan pada khususnya.

Pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 20 dari Undang-undang No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah R.I. No. 15 tahun 1977 tentang penolakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, terhadap ternak ternak yang akan diangkut/dikeluarkan dari daerah asal terlebih dahulu dimasukkan dalam karantina hewan untuk mendapat pengawasan. Disamping pengkarantinaan dan sanitasi juga ternak ternak diwajibkan terlebih dahulu dikebalkan dengan vaccin vaccin tertentu sesuai dengan petunjuk petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. Untuk keperluan dimaksud Pemerintah menyediakan karantina sehingga bagi pengusaha atau pedagang tidak perlu membuat karantina hewan sendiri. Demikian juga vaccin disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk biaya pemeliharaan karantina dan sanitasi, pengadaan vaccin maka pada pengusaha/pedagang dikenakan retribusi dalam bentuk sewa karantina dan pengembalian.

Pasal 6.

(1). Ternak yang diperdagangkan antar pulau dan diexport dikarantinakan selama 14 hari, diadakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi oleh ahli, untuk meyakinkan bahwa ternak tersebut sehat dan bebas dari penyakit menular.

(2 dan 3)

Bahan-bahan dari ternak yang keluar dari Daerah Bali dan yang masuk ke Daerah Bali diadakan pemeriksaan dan pengawasan oleh ahli sehingga yakin bahwa bahan tersebut tidak mengganggu kesehatan pemakai dan tidak mengedap bahan penyakitnya yang dapat menular pada suatu daerah.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8 sampai dengan pasal 10.

cukup jelas.